

LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)
PEMERINTAH DESA NARUMONDA II
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA 2019
DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA NARUMONDA II KECAMATAN
SIANTAR NARUMONDA KABUPATEN TOBASA

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan

Mata Kuliah Kerja Lapangan

Oleh :

Jefri Suprpto Panjaitan

178510043



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2020

LEMBAR PENGESAHAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)

Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya dan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Medan, 12 agustus 2020

Nama Mahasiswa : Jefri Suprpto Panjaitan

Nomor Pokok : 178510043

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Komisi pembimbing

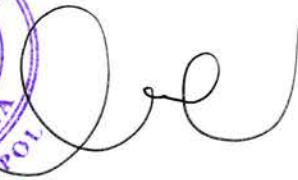


(Jefri Suprpto Panjaitan)



(Evy Yunita Kurniaty, S Sos,M.IP)

Ketua Program Studi



(Evy Yunita Kurniaty, S Sos,M.IP)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan ridha-Nya yang telah diberikan kepada saya, sehingga kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ini hingga menyusun laporan Kuliah Kerja Lapangan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang telah ditentukan.

Sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh UNIVERSITAS MEDAN AREA, untuk seluruh mahasiswa UNIVERSITAS MEDAN AREA semester VI diharuskan menyusun laporan kuliah kerja lapangan untuk memberikan nilai tambahan dan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangkah kejenjang pendidikan berikutnya. Selain dari itu penyusunan laporan kuliah kerja lapangan ini juga sebagai bukti bahwa saya (penulis) telah melaksanakan kuliah kerja lapangan di Kantor Pemerintah Desa Narumonda II untuk melihat secara langsung kenyataan yang ada dilapangan dan mempraktekan ilmu yang sudah diperoleh dari bangku kuliah kemasyarakat.

Selesainya laporan kuliah kerja lapangan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa hormat saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan dan penyusunan Laporan kegiatan kuliah kerja lapangan, khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof.Dr. Dadan Ramdan, M.Eng,M.Sc
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Dr. Isnaini, SH, M.Hum
3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Evy Yunita Kurniaty S.Sos, M.I.P
4. Kepala Desa Narumonda II, Masdulhad Raja Guk-guk
5. Dosen Pembimbing KKL, Evy Yunita Kurniaty S, Sos, M.I.P
6. Kepada semua perangkat Desa Narumonda II
7. Kepada orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
8. Kepada rekan-rekan saya ,irvan, tama, Paulus yang selalu memberikan kritik dan saran dalam mengerjakan laporan kuliah kerja lapangan (kkl).
9. Pacar tercinta Melda Sridevi Sitorus yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan laporan KKL.

Untuk semua bimbingan dan arahan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga kebaikan Bapak/Ibu sekalian mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis dengan senangtiasa menerima kritik dan saran dari pembaca yang bertujuan untuk meningkatkan mutu laporan ini.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan KKL	1
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
1.3 Profil Desa	2

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan	4
2.2 Konsep Pengelolaan	4
2.3 Alokasi Dana Desa	4
2.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa	5
2.5 Tujuan Pengelolaan Dana Desa	6
2.6 Pembangunan Fisik Desa	6
2.7 Konsep Pembangunan	7

BAB III : METEDOLOGI PELAKSANAAN KKL

3.1 Tempat dan Waktu KKL	8
3.2 Metedologi Pelaksanaan KKL	8
3.3 Rangkuman Pekerjaan yang dilakukan selama KKL	9

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN TUGAS KHUSUS

4.1 Hasil	11
4.2 Pembahasan	12

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	14
5.2 Saran	14

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar 1.1	struktur organisasi pemerintah desa	3
Gambar 1.2	jam operasional kantor	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 foto surat permohonan KKL	16
Lampiran 2 foto surat jawaban dari pemerintah desa Narumonda II	17
Lampiran 3 foto nilai KKL dari pemerintah Desa Narumonda II	18
Lampiran 4 foto laporan harian KKL	19
Lampiran 5 foto-foto kegiatan KKL	22
Lampiran 6 foto kantor desa	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa memiliki peran yang besar dalam proses pembangunan bangsa ini. Sebagai *Agen of change*, mahasiswa berperan untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu untuk mencapai kemajuan. Perubahan-perubahan itu sendiri dapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya atau lainnya sesuai kebutuhan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, mahasiswa tentu dituntut mampu memahami dan mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah kedalam dunia kerja. Dengan pembekalan teori dan ilmu yang didapat dalam kelas tidak cukup untuk membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan lain. Dan tujuan pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan ini adalah agar mahasiswa dapat menerapkan hasil yang didapat selama belajar di kampus untuk diterapkan dimasa yang akan datang yaitu di dunia kerja.

Kuliah kerja lapangan adalah salah satu bentuk belajar praktik yang merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Medan Area. Kegiatan tersebut diikuti oleh mahasiswa/mahasiswi semester 6 dan beberapa dosen yang mendamping. KKL dilakukan bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia kerja sehingga mahasiswa dapat menyelaraskan dengan teori yang sudah didapat di tiap kunjungan yang dilakukan, selain itu para mahasiswa selanjutnya diberikan tugas untuk melaporkan hasil KKL tersebut dalam bentuk laporan.

Sehingga dengan melakukan praktek Kuliah Kerja Lapangan di kantor Pemerintah Desa Narumonda II diharapkan dapat memberikan kesempatan Khususnya bagi penulis untuk mengapresiasi ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah. Selain itu, adanya keinginan penulis untuk mengetahui mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Narumonda II.

1.2 Tujuan KKL

1.2.1 Tujuan Umum

1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan dalam bentuk praktek kerja pada instansi/lembaga/industry juga menelaah apakah terjadi perbedaan.
2. Mampu berbicara dan bersosialisasi dengan dunia industry/instansi/lembaga.
3. Melatih mahasiswa untuk bekerja mandiri dilapangan dan menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan pekerjaan yang nanti akan ditekuni.
4. Menambah wawasan mahasiswa tentang kerja dan manajemen instansi /lembaga/industry.

1.2.2 Tujuan khusus

1. untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program pembangunan fisik di Desa narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba.
2. untuk mengetahui factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Tobasa.

1.2.3 Profil Desa Narumonda II

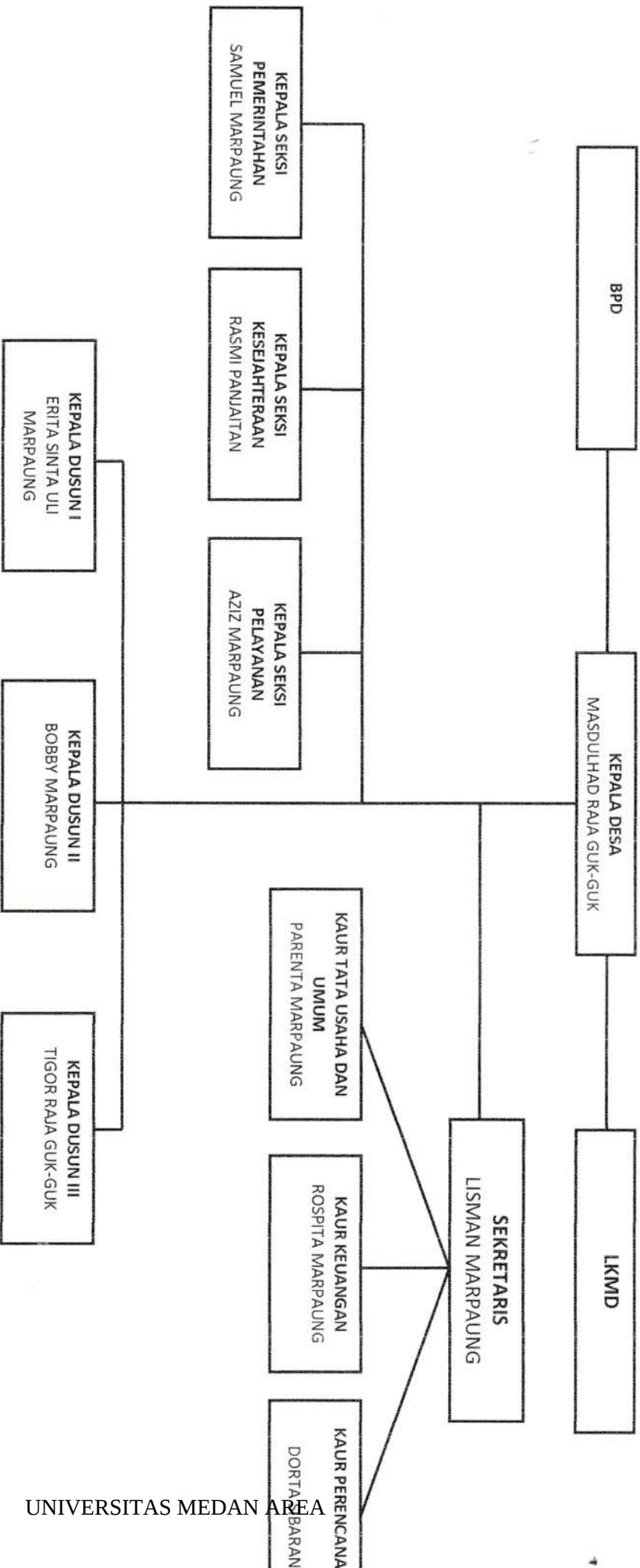
Desa Narumonda II adalah salasatu desa yang berada di kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba. Luas wilayah Desa Narumonda sebesar 42ha. Desa narumonda II terdiri dari 3 dusun, jumlah penduduk 299 jiwa dengan jumlah rumah tangga 75 kepala keluarga. Jumlah penduduk laki-laki 161 jiwa sedangkan penduduk perempuan 138 jiwa.

Desa Narumonda II memiliki batas wilayah sebelah timur, desa Narumonda I, sebelah barat, desa Narumonda III, sebelah utara, desa Narumonda V, sebelah selatan, kecamatan porsea.

Untuk melancarkan kegiatan operasional sehari-hari dengan baik dan lancar, setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, termaksud instansi pemerintahan desa Narumonda II, berikut gambar struktur organisasi:

STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA NARUMONDA II

Gambar 1.1



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

William N.Dunn menyatakan implementasi kebijakan merupakan salah satu bagian dari tahap-tahap pembuatan kebijakan, secara keseluruhan tahap tersebut berupa; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Secara umum Implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

2.2 Konsep Pengelolaan

Definisi mengenai pengelolaan oleh para ahli masih terdapat perbedaan-perbedaan, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan, ada pula yang meninjau pengelolaan sebagai satu kesatuan. Dalam (Kamus Bahasa Indonesia), Anonim. (2002:123) arti kata kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari pengelolaan adalah:

- a. Proses, cara, perbuatan mengelola;
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi

2.3 Alokasi Dana Desa

Menurut Santosa(2008: 339) “Alokasi Dana Desa dimaksudkan adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”.

Djaenuri (2012:45) menyatakan Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10%(sepuluh persen). Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah Desa dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengertian ini menegaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hak bagi desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005).

2.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Di dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah ditegaskan bahwa Tujuan Alokasi dana Desa adalah, Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

2.5 Tujuan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Toba Nomor 1 Tahun 2020 pasal 14 tentang penggunaan Dana Desa sebagai berikut:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 2. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
 3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan public di tingkat desa.
 4. Kegiatan program Inovasi Desa dan Komitmen desa pada saat pelaksanaan bursa inovasi desa dalam program inovasi desa ditampung pada APBDes.
 5. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termaksud dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati yang sudah dilegalisasikan kepada Camat.
 6. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.
- Intinya program Alokasi Dana Desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat.

2.6 Pembangunan Fisik Desa

Pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Aspek pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya masyarakatnya". Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, tempat beribadah, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.

Menurut Muljana (2001:46), pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

2.7 Konsep Pembangunan

Menurut Aprillia (2014:1) menyatakan pembangunan merupakan upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Aprillia (2014:1) mendefenisikan pembangunan sebagai segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan Negara yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik.

Todaro (2000:20), mendefenisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

BAB III

METEDOLOGI PEKSANAAN KKL

3.1 Tempat dan waktu KKL

Penelitian ini dilaksanakan di kantor pemerintah Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten toba dengan objek penelitian adalah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik. Dalam melaksanakan kuliah kerja lapangan, yang dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, dimulai sejak tanggal 13 uli 2020 s.d 12 agustus 2020.

3.2 Metodologi pelaksanaan KKL

Teknik pengumpulan data, Baik data primer maupun data skunder yang saya gunakan dalam penelitian ada 2 yaitu; yang pertama studi pustaka, dimana metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengkaji berbagai informasi dan data melalui tulisan-tulisan ilmiah, seperti buku-buku, brosur, majalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dikaji/diteliti. Yang kedua Penelitian lapangan dimana metode pengumpulan data secara langsung pada obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data lapangan dalam penelitian ini, dipergunakan beberapa teknik Wawancara, dan penelusuran dokumen. Wawancara dilakukan terhadap 3 orang aparat Desa dan masyarkat sebagai informan penelitian ini, yang meliputi:

1. Kepala Desa
2. Bendahara
3. BPD
4. Masyarakat

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan informan penelitian, kemudian dianalisi dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan hasil pengamatan penulis, sehingga membentuk suatu paparan yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik yang berlangsung selama ini pada Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda.

Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam melaksanakan persiapan, praktikan mencari informasi terlebih dahulu dibulan juli untuk mencari tahu instansi/perusahaan mana yang menerima mahasiswa kkl. Setelah memastikan bahwa perusahaan yang diinginkan menerima mahasiswa kkl, praktikan mengirimkan surat permohonan izin kkl yang dikeluarkan oleh kampus kepada instansi yang di inginkan hingga akhirnya mendapatkan izin untuk melakukan kkl pada tanggal 13 juli 2020.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan KKL berlangsung selama satu bulan, terhitung seak tanggal 1 juli 2020 sampai dengan 12 agustus 2020, dengan jam operasional sebagai berikut:

Hari kerja	jam kerja	Jam istirahat
Senin s.d jumat	07.00 s.d 16.00	12.00 s.d 13.00

gambar 1.2

Tahap ini dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari pihak instansi yang ditandai dengan dikeluarkannya surat balasan.

3. Tahap Penulisan Laporan KKL

Pada tahap ini, proses penulisan laporan dilakukan setelah tahap pelaksanaan KKL berakhir. Setelah mahasiswa selesai melakukan KKL, mahasiswa menuliskan laporan KKL dengan memanfaatkan data-data yang telah diperoleh dari tempat KKL, kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik untuk diadakh seminar pada waktu tertentu.

4. Tahap Pelaporan

Pengumpulan data-data yang berkenaan dengan laporan kkl dan pembuatan laporan kkl dilakukan sampai tanggal 12 juli 2020, dan akan dilaporkan pada tanggal 14 agustus 2020.

3.3 Rangkuman pekerjaan yang dilakukan selama KKL

Sebelum praktikan melakukan kegiatan kkl di Kantor Desa Narumonda II, mahasiswa diperkenalkan dengan aparat desa baik itu Kepala desa,sekdes dan perangkat-perangkat desa. Selain itu kepala desa memberikan penjelasan mengenai deskripsi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh mahasiswa.

Pada dasarnya praktikan mengerjakan sebagian besar apa yang dilakukan pemerintah desa, karena dari awal saya menjelaskan kegiatan KKL saya adalah mengikuti sistem operasional pemerintah desa, jadi apa saja yang dapat membantu pemerintah desa dalam menjalan kan fungsinya akan saya kerjakan. Berikut ini adalah penjabaran dan alur dari masing-masing tugas yang menjadi tanggung jawab praktikan selama melakukan KKL di Kantor Desa Narumonda II :

1. Penyemprotan disinfektan ke setiap rumah

Kegiatan ini dilakukan oleh praktikan saat dimintai bantuan oleh pemerintah desa untuk melakukan penyemprotan disinfektan kesetiap rumah warga untuk pencegahan penyebaran covid 19 sesuai dari arahan pemerintah pusat.

2. Melakukan penggandaan berkas menggunakan mesin fotocopy

Kegiatan ini dilakukan saat menerima surat atau dokumen dari kantor camat serta saat pemerintah desa mengirimkan surat atau dokumen ke kantor camat, hal ini bertujuan agar pemerintah desa memiliki arsip dari dokumen yang.

3. Membuat agenda surat masuk dan surat keluar

Praktikan melakuakan pencatatan pencatatan surat masuk pada buku agenda yang telah disediakan. Setelah mencatat pada buku agenda kemudian praktikan menyampaikan surat tersebut kepada pihak yang bersangkutan.

Adapun langkah-langkah pengelolaan surat masuk adalah:

- a. Praktikkan menerima surat dari petugas ekspedisi
- b. Kemudian praktikan melakukan pencatatan pada buku agenda surat yang disediakan yaitu dengan mengisi kolom tanggal diterima, nomor buku agenda, asal surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal.

4. Menginput data ke aplikasi siskedes

Kegiatan ini dilakukan oleh praktikan saat diminta bantuan oleh kepala seksi pemerintahan untuk menginput data rencana anggaran biaya bidang pemberdayaan masyarakat pengembangan sistem informasi desa ke aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes), sesuai dengan PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Adapun langkah-langkah menginput data ke siskeudes adalah:

- a. Buka aplikasi siskeudes lalu pilih menu entri kemudian pilih perencanaan kemudian data umum. kemudian
- b. pilih menu RPJM Desa
- c. Lalu pilih bidang pelaksanaan pembangunan desa
- d. Pada menu sub bidang pilih sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruangan
- e. Setelah itu masukkan data sesuai kolom yang telah ditentukan.

5. Gotong royong

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah desa setiap hari jumat dalam rangka menjaga kebersihan desa Narumonda II.

6. Pemotretan nomor meteran listrik masyarakat

Praktikan melakukan pemotretan nomor meteran kesemua rumah warga, untuk melengkapi data kedinas sosial, dengan tujuan melengkapi data BPJS, APBD DAN APBN.

7. Penyemprotan disinfektan ke masyarakat pendatang dari kota medan

Kegiatan ini dilakukan setelah pemerintah desa mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada pendatang dari kota medan untuk menghadiri acara adat di desa Narumonda II. Maka dari itu pemerintah desa melakukan penyemprotan disinfektan guna mencegah penyebaran covid 19.

8. Belanja inventaris kantor desa

Kegiatan ini praktikan lakukan setelah bendahar desa meminta bantuan agar membeli inventaris kantor seperti kertas hvs, alat tulis, tinta printer, tissue, dan flashdisk.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN TUGAS KHUSUS

KKL ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan fisik Di Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dan pembahasan tugas khusus yang dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Berdasarkan data yang didapat selama KKL, pemerintah desa memiliki masalah dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik, karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan alokasi dana desa, sehingga mengakibatkan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik tidak tepat sasaran. Selain itu kurangnya transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4.1 Hasil

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba.

Alokasi Dana Desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa minimum dan Alokasi Dana Desa proporsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba Tahun anggaran 2020, besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Narumonda II adalah sebesar Rp. 228.879.939,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Narumonda Kecamatan Siantar Narumonda merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Narumonda II agar dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan- aturan yang berlaku.

Tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda, masih kurang optimal dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa masih sangat kurang, sehingga ada beberapa Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan fisik yang kurang tepat sasaran. Menurut informasi ada beberapa bangunan desa yang berasal dari Dana Desa belum diperlukan masyarakat tetapi tetap di bangun, padahal biaya untuk pembangunan ini masih bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat.

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Di Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda, dalam tahapan pertanggungjawaban ini belum optimal, karena kurang adanya transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4.2 Pembahasan

Di dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah ditegaskan bahwa Tujuan Alokasi dana Desa adalah, Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

untuk menunjang keberhasilan peraturan yang telah ditetapkan, partisipasi masyarakat menjadi salah satu factor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan maupun pengembangan masyarakat. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan ketentuan desa itu sendiri. Partisipasi masyarkat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi dalam masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaan nya bisa lebih cepat dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan reel dari masyarakat. Namun yang terjadi di Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba dalam hal penggunaan dan pengelolaan Dana Desa masih minim

terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang mengakibatkan alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik tidak tepat sasaran.

Hal ini tentunya berlawanan dengan tujuan dan manfaat Dana Desa, yang mengharuskan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali sedangkan yang terjadi dilapangan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik kurang tepat sasaran, dikarenakan ada beberapa bangunan yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat saat ini tetapi sudah dibangun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Di Desa Narumonda II Kecamatan Siantar narumonda Kabupaten Toba, dilakukan dengan empat proses tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi. dari ke empat tahapan pengelolaan tersebut masih kurang baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kondisi tersebut berdampak pula belum optimalnya pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Di Desa Narumonda II Kecamatan Siantar narumonda Kabupaten Toba.
2. Pembangunan fisik yang dibiayai Dana Desa di desa Narumonda Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba kurang tepat sasaran dikarenakan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih minim.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Narumonda II kepada masyarakat Desa Narumonda II. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparat Pemerintah Desa Narumonda II melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai yang di harapkan.
2. Untuk kedepannya dalam pembangunan fisik di Desa Narumonda II yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat agar dapat mengoptimalkan kegiatan pembangunan kedalam bentuk yang lebih menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk ikut serta lagi dalam pembangunan, oleh karena itu perlunya sosialisai dan informasih yang lebih kepada masyarakat agar tingkat partisipasi nya lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Poerwadarminta, W.J.S. (1991) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Bambang Trisantonso Soemantri.(2011), *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: focus media
- Eprints.ums.ac.id (diakses pukul 20:00 wib tanggal 10 agustus 2020)
- Fitriani,pungki.(2015).
- Administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id (diakses pukul 17:00 wib tanggal 08 agustus 2020)
- Repository.unib.ac.id *Analisis Persiapan dan Perencanaan Alokasi Dana Desa 2014* (diakses pukul 18:00 wib tanggal 08 agustus 2020)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Toba Nomor 1 Tahun 2020 pasal 14 tentang penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

LAMPIRAN

1. surat permohonan KKL



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolemb Nomor 1 Medan Estate (Jalan PBS) Nomor 188 (081) 7366878, 7360188, 7364348, 7365781, Fax (081) 7360008 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Seberang Nomor 70 A, (081) 8301904, Fax (081) 8301904, Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: umamedan@uma.ac.id

Nomor : 466 /FIS.0/05.1/VII/2020
Lampiran : -
Hal : Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Medan, 10 July 2020

Yth. Bapak/Ibu Kantor Desa Narumonda
Di -
Tempat

Dengan Hormat, Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa/i kami dengan data sebagai berikut :

NO	NAMA MAHASISWA	NPM
1	Jeffri Supranto Panjaitan	178510043
2	Irvan Marzuki Lumban Gaol	178510031
3	Paulus R. Situmorang	178510044
4	Tamasiri Gila	178510045

Untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dimaksud guna menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa/i, dan KKL dilaksanakan pada tanggal 13 Juli s/d 12 Agustus 2020.

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) serta menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan KKL pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Rasy Matlini Hutuhara, S.Sos, M.A.P.

2. surat jawaban dari pemerintah Desa Narumonda II

**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**
KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
DESA NARUMONDA II

Nomor : 470/75/12.12.20.2002/VII/2020 Lampiran : Perihal : Balasan Surat Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	Kepada Yth Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Medan Area Di - Tempat
--	---

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Permohonan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dari Bapak Nomor : 466/PIS.0/05.1/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 dengan perihal Kuliah Kerja Lapangan (KKL), bersama dengan surat ini kami **Bersedia** memberi kesempatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) kepada 4 (empat) mahasiswa Universitas Medan Area selama 4 (empat) minggu. Sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ada di Universitas Medan Area, maka kegiatan KKL ini direncanakan mulai tanggal 13 Juli s/d 12 Agustus 2020.

Berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba :

No.	NAMA MAHASISWA	NPM
1.	Jefri Suprpto Panjaitan	178510043
2.	Irvan Marzuki Lumban Gaol	178510031
3.	Paulus R. Situmorang	178510044
4.	Tamasari Gawa	178510045

Demikian surat ini kami sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Dikeluarkan Di : Desa Narumonda II
Pada Tanggal : 13 Juli 2020

**KEPALA DESA NARUMONDA II**
MASDULHAD RAJA GUKGUK

3. Lampiran Nilai KKL

DAFTAR NILAI KKL

Telah dilaksanakan kuliah kerja lapangan (KKL) Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dengan data sebagai berikut:

NAMA JEFRES PANJAITAN

NPM 178510043

Periode 13 juli 2020 s.d 12 agustus 2020

Lokasi KKL : kantor Pemerintahan Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Tobo

Maka dari kegiatan tersebut telah dilakukan penilaian dengan materi meliputi:

NO	Jenis Kegiatan	Nilai
1	Disiplin	85
2	Kerjasama	90
3	Inisiatif	85
4	Sikap Kerja	95
5	Etika Berkumunikasi	90
Jumlah		465
Nilai Rata-Rata		93

Demikian penilaian ini dibuat, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Mengetahui,

Narumonda II 12 Agustus 2020

Koordinator Lapangan

Ketua program Studi Ilmu Pemerintahan

Evi Yunita Kurniaty S.Sos, M.P



4. Laporan kegiatan harian



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I: Jalan Kualanaram 1 Medan 20136
Kampus II: Jalan Sialabudin Nomor 70 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A
Website: www.unma.ac.id E-mail: unma@unma.ac.id

AGENDA HARIAN

NAMA: JEFRI S PANJAITAN
NPM: 178510043
PROGRAM STUDI: ILMU PEMERINTAHAN
INSTANSI KKI: KANTOR DESA NARUMONDA II

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF KOORDINATOR
1.	SENIN 13 Juli 2020	Perkenalan kepada pemerintah desa baik itu kepala desa, bckdes dan perangkat desa	(Masduhid R. guguk) Kadus 3
2.	SELASA 14 Juli 2020	1. gotong royong di wilayah kantor desa	(Tiger R. guguk) Kepala desa
3.	RABU 15 Juli 2020	1. Rapat bundes	(Masduhid R. guguk) Kepala desa
4.	KAMIS 16 Juli 2020	1. Menginput data rencana anggaran biaya, bidang pemberdayaan masyarakat pengembangan sistem informasi desa ke Aplikasi Siskedes.	(Masduhid R. guguk) Kadus 3
5.	JUM'AT 17 Juli 2020	1. Membuat agenda surat masuk dan keluar desa	(T. R. guguk)
6.	SABTU 18 Juli 2020	LIBUR	
7.	SENIN 20 Juli 2020	1. Permetrekan no meteran listrik untuk melengkapi data ke dinas Sosial. (pendataan kic)	Kepala Seksi Kesejahteraan (R. Panjaitan)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I
Kampus II
Jalan Kaban Kharas 1 Medan 20156
Jalan Sialabesi Permai 10 / Jalan Sei Selayu Permai 70 A. 20156
Website: www.unma.ac.id E-mail: unma@unma.ac.id

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF KOORDINATOR
8.	SELASA 21 Juli 2020	1. Penyemprotan disinfektan kesetiap rumah masyarakat desa untuk Pencegahan penyebaran Covid 19	Kasir smpk kabanharas (R. panjaitan)
9.	RABU 22 Juli 2020	1. penyemprotan disinfektan ke masyarakat pendatang dari kota medan untuk mencegah penyebaran covid 19.	Kasir/pelayanan (A. marpaung)
10.	KAMIS 23 Juli 2020	1. Foto copy berkas desa	Kasir/pelayanan (A. marpaung)
11.	JUMAT 24 Juli 2020	1. Gelang royong	Kasir/pelayanan (A. marpaung)
12.	SABTU 25 Juli 2020	LIBUR	
13.	SENIN 27 Juli 2020	Membuat agenda surat masuk dan keluar pemerintah desa	Kasir pemerintahan (S. marpaung)
14.	SELASA 28 Juli 2020	Penggalan tempat sampah	Kasir pemerintahan (S. marpaung)
15.	RABU 29 Juli 2020	Berkas inventaris Kantor desa	Kasir tata usaha (P. marpaung)
16.	KAMIS 30 Juli 2020	Menghadiri acara adat, di rumah salahsatu perangkat desa	Kasir pemerintahan (S. marpaung)
17.	JUMAT 31 Juli 2020	Libur	



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I
Kampus II

Jalan Kualanaram 1 Medan Estate, Medan 20133
Telp: (061) 7368376, 7368378, 7364344, 7360791, Fax: (061) 7368388
Email: info@umma.ac.id, website@umma.ac.id
Website: www.umma.ac.id, E-mail: info@umma.ac.id

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF KOORDINATOR
18	SABTU 1 Agustus 2020	Libur	—
19	SENIN 3 Agustus 2020	Pembuatan gapura penyambutan HUT RI	Kepala Seksi pelayanan (Ragmi Panjar/ua)
20	SELASA 4 Agustus 2020	Gotong Royong	Kaur perencanaan (Dekha Nura E/lanur)
21	RABU 5 Agustus 2020	Pembuatan Agenda Surat masuk dan keluar pemerintah desa	Kepala Seksi pelayanan (Ragmi Panjar/ua)
22	KAMIS 6 Agustus 2020	Pembelian inventaris kantor	Kasi pengendalian (Samuel Marpaung)
23	JUMAT 7 Agustus 2020	Perbaikan taman lansia	Kasi pemerintahan (Samuel Marpaung)
24	SABTU 8 Agustus 2020	Libur	—
25	SENIN 10 Agustus 2020	Menyusun daftar hadir penjaga posko Penanggulangan covid 19	Kasi pemerintahan (Samuel Marpaung)
26	SELASA 11 Agustus 2020	Menyusun daftar hadir penjaga posko Penanggulangan covid	(Bendahara) (Respiita Marpaung)
27	RABU 12 Agustus 2020	Foto copy berkas	Bendahara (Respiita Marpaung)

Medan, Agustus 2020

Pimpinan Instansi

MASDULHAD R. GUNAWAN

5. Foto-foto selama kegiatan KKL







6. Foto kantor desa dan peta desa Narumonda II



7. Peta sanitasi desa Narumonda 2

